



PUTUSAN
Nomor 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H. CM., Agatha A. Lidyawati R., B.Sc., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., dan Eddy Safri Sianipar, S.H., adalah para Advokat, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang tergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma

Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Ahmad Rofiq**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008-S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Tama Satria

Langkun, S.H., Jimmi Yansen, S.H., M.H., dan Hendra Kasim, S.H., M.H., kesemuanya merupakan para Advokat dari Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP Partai Perindo), beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait (Partai Perindo);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mempelajari alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (Partai Perindo), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Maret yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 90-01-14-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024 sebagaimana telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan 4 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal -20 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20

Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; (**BUKTI P -1**);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 tertanggal 1 MARET 2024, Pemohon adalah salah satu calon legislatif partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) Dapil 4 DPRD Provinsi Maluku Utara;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR: 360 TAHUN 2024, PADA HARI RABU TERTANGGAL -20 MARET 2024, PUKUL 22.19 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul - -----WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 (EMPAT).

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Perindo	7059	7044	15
2.	Partai Demokrat	7047	7047	0

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Perindo di TPS 001 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1.	TPS 1 Desa Ranga Ranga	2	3	1
2.	TPS 2 Desa Ranga Ranga	5	5	0
3.	TPS 3 Desa Ranga Ranga	1	1	0
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI PERINDO				1

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Perindo yang dilakukan Termohon di TPS 001 Desa Ranga Ranga, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabuapten Halmahera Selatan yang mana penambahan tersebut sebanyak 1 suara menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-1**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 2 suara milik Partai Perindo ternyata berbeda dengan data D Hasil [**Vide. Bukti P-2**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah **3 suara**.

2. Bahwa perolehan suara Partai Perindo di TPS 001 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan hasil penjumlahan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1.	TPS 1 Desa Ranga Ranga	2	2	0
2.	TPS 2 Desa Ranga Ranga	5	5	0
3.	TPS 3 Desa Ranga Ranga	1	1	0
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI PERINDO				0

Penjelasan:

- Bahwa menurut Pemohon jumlah perolehan suara Partai Perindo TPS 001 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-1**] dan D Hasil [**Vide. Bukti P-2**] yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan hasil penjumlahan yang benar adalah sebanyak **2 suara**;
3. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Perindo di Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1.	TPS 1 Desa Ranga Ranga	2	3	1
2.	TPS 2 Desa Ranga Ranga	5	5	0
3.	TPS 3 Desa Ranga Ranga	1	1	0

4.	TPS 1 Desa Gaimu	46	46	0
5.	TPS 1 Desa Gane Luar	58	58	0
6.	TPS 2 Desa Gane Luar	64	64	0
7.	TPS 3 Desa Gane Luar	47	47	0
8.	TPS 4 Desa Gane Luar	29	29	0
9.	TPS 5 Desa Gane Luar	12	12	0
10.	TPS 6 Desa Gane Luar	9	9	0
11.	TPS 1 Desa Kuwo	11	11	0
12.	TPS 2 Desa Kuwo	20	20	0
13.	TPS 3 Desa Kuwo	75	75	0
14.	TPS 1 Desa Sawat	18	18	0
	Jumlah	398	412	14
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI PERINDO				15

Penjelasannya:

- Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Perindo yang dilakukan Termohon yang diakibatkan **kesalahan penjumlahan** dalam Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabuapten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang mana penambahan tersebut sebanyak 15 suara menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-1**] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 397 suara milik Partai Perindo ternyata berbeda dengan data D Hasil [**Vide. Bukti P-2**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 412 suara.
- Penambahan suara Partai Perindo yang dilakukan Termohon yang diakibatkan **kesalahan penjumlahan** dalam Model D Hasil

Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabuapten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang mana penambahan tersebut ada pada Caleg Partai Perindo No. Urut 1 yang jumlah perolehan suaranya sebanyak 384 suara menurut data C-Hasil [**Vide. Bukti P-1**] yang dimiliki oleh Pemohon ternyata berbeda dengan data D Hasil [**Vide. Bukti P-2**] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah sebanyak 398 suara sehingga terdapat kelebihan suara dalam penjumlahan yang menguntungkan Partai Perindo menjadi ditulis 412 suara. Pemohon meyakini jika kelebihan 15 suara tersebut **adalah tidak sah karena adanya kesalahan penjumlahan** (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

4. Bahwa perolehan suara Partai Perindo berdasarkan hasil penjumlahan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C Hasil	D Hasil	
1.	TPS 1 Desa Ranga Ranga	2	2	0
2.	TPS 2 Desa Ranga Ranga	5	5	0
3.	TPS 3 Desa Ranga Ranga	1	1	0
4.	TPS 1 Desa Gaimu	46	46	0
5.	TPS 1 Desa Gane Luar	58	58	0
6.	TPS 2 Desa Gane Luar	64	64	0
7.	TPS 3 Desa Gane Luar	47	47	0
8.	TPS 4 Desa Gane Luar	29	29	0
9.	TPS 5 Desa Gane Luar	12	12	0
10.	TPS 6 Desa Gane Luar	9	9	0

11.	TPS 1 Desa Kuwo	11	11	0
12.	TPS 2 Desa Kuwo	20	20	0
13.	TPS 3 Desa Kuwo	75	75	0
14.	TPS 1 Desa Sawat	18	18	0
	Jumlah	397	397	0
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI PERINDO				0

Penjelasannya:

- Bahwa menurut Pemohon jumlah perolehan suara Partai Perindo dalam Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabuapten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara menurut data C-Hasil **[Vide. Bukti P-1]** dan D Hasil **[Vide. Bukti P-2]** yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan hasil penjumlahan yang benar adalah sebanyak **397 suara**;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Perindo sebanyak **15 suara akibat kesalahan penjumlahan dalam Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara** sebagaimana telah Pemohon jelaskan dalam tabel;
5. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penjumlahan dalam Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan sejak di rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dan telah mengajukan keberatan atas kesalahan penjumlahan tersebut berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Keberatan Khusus/ Keberatan Saksi Partai Demokrat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan. Yang mengajukan Keberatan M Qudri (Saksi Partai Demokrat Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara) **[Vide. Bukti P-4]**. Adapun isi surat keberatan sebagai berikut:

- A. Adanya 3 Model Data D Hasil yang berbeda yang diterbitkan oleh PPK Bacan Selatan, sehingga mempengaruhi perolehan suara Partai Demokrat, selanjutnya pengimputan suara di Form DA Kecamatan berbeda dengan Form DB Kabupaten.
 - B. Karena terjadi penggelembungan / pergeseran suara dari Form C Hasil ke Form DA Kecamatan sangat signifikan. Maka tuntutan kami untuk C Plano dibuka di beberapa kecamatan:
 1. Gane Timur selatan
 2. Gane Timur Tengah
 3. Gane Timur
 4. Pulau Joronga
6. Bahwa BAWASLU Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan REKOMENDASI kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penelitian dan pencocokan Formulir D HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada Kecamatan Bacan Selatan dan Formulir D sepanjang pada TPS seluruh desa di Kecamatan Bacan Selatan dan Formulir D HASIL KECAMATAN-DPRD PROV sepanjang pada TPS dengan data C HASIL KECAMATAN-DPRD PROV sepanjang pada seluruh desa di Kecamatan Bacan Selatan [**Vide. Bukti P-6**].;
7. Bahwa Pemohon juga telah mengajukan keberatan atas kesalahan penjumlahan tersebut berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Keberatan Khusus/ Keberatan Saksi Partai Demokrat kepada Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara Tertanggal 14 Maret 2024. Yang mengajukan Keberatan Hud Hi Ibrahim (Saksi Partai Demokrat Untuk DPRD Provinsi Maluku Utara) [**Vide. Bukti P-7**]. Adapun isi surat keberatan sebagai berikut:
1. Bahwa Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Ketua KPU Maluku Utara), dalam memimpin Rapat Pleno tidak menjalankan mekanisme dan tata tertib persidangan sesuai ketentuan. Ketua KPU Maluku Utara MENGABAIKAN saran dan pendapat dari BAWASLU Provinsi Maluku Utara dan Saksi Partai Demokrat untuk dilakukan Pencocokan / Pencermatan data pada Model D Hasil Kecamatan DPRD Prov. Untuk Kecamatan Bacan Selatan, Ketua KPU

selaku Pimpinan Rapat langsung mengetuk Palu Sidang untuk mengesahkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Kabupaten Halmahera Selatan);

2. Bahwa Ketua KPU selaku Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkat KPU Provinsi Maluku Utara **TIDAK MENGHIRAUKAN REKOMENDASI** dari BAWASLU Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan Peninjauan Kembali atas Keputusan Ketua KPU yang telah mengesahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Kabupaten Halmahera Selatan);
3. Bahwa sesuai Keberatan Saksi yang telah diajukan oleh Saksi Partai democrat pada Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Partai Demokrat menilai Tindakan KPU Kab. Halmahera Selatan dalam mengubah/ mengoreksi/ pencocokan data dalam Model D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi di Kecamatan Bacan Selatan **TIDAK SESUAI** dengan Tata Cara dan Prosedur sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Komisioner KPU Kab. Halmahera Selatan, Sdr Darmi hi hasim dalam melakukan proses pencermatan/ pencocokan data tidak menggunakan sumber data primer yang otentik (Model C Hasil), tetapi langsung membacakan hasil rekapitulasi suara ppada Model D Hasil Kecamatan Bacan Selatan yang sudah dilakukan peruahan atau penyesuaian.

Dari hasil rekapitulasip penghitungan suara tersebut, saksi Patai Demokrat ingin menyampaikan pendapatnya terkait Permasalahan yang terjadi di Forum Rapat Pleno Penghitungan Suara di KPU Halmahera Selatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, namun tidak dihiraukan oleh Pimpinan Rapat Pleno (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) dan langsung mengesahkan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Kabupaten Halmahera Selatan).

4. Bahwa sesuai Keberatan Saksi yang telah diajukan Saksi Partai Demokrat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, untuk **Kecamatan Gane Timur Selatan**, terdapat **Kesalahan Penjumlahan** dalam Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV untuk **Kecamatan Gane Timur Selatan**. Dimana Jumlah Suara Total Partai Perindo dalam Model D Hasil Tersebut tercantum angka Perolehan sejumlah 412 suara, namun yang sebenarnya sesuai hasil penjumlahan pada Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV untuk Total 14 TPS di 5 Desa di **Kecamatan Gane Timur Selatan**, Partai Perindo memperoleh **397 suara**.

Terdapat **Penambahan 15 Suara** yang termuat dalam Jumlah Akhir D Hasil Kecamatan DPRD PROV untuk **Kecamatan Gane Timur Selatan**.

5. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara tidak memberikan ruang bagi Saksi Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk melakukan koreksi atas Prodesur, Tata Cara, dan adanya kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh KPU Halmahera Selatan dan Jajarannya saat rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kab. Halmahera Selatan, sehingga merugikan Partai Demokrat dari jumlah Perolehan Suara Partai secara keseluruhan, sebagaimana penjelasan yang termaktub pada point 3 dan point 4;
6. Bahwa selain Kecamatan Bacan Selatan dan Kecamatan Gane Timur Selatan, Saksi Partai Demokrat juga ingin mengajukan/mengusulkan untuk dilakukan penyandingan data, pengujian dan dan pencocokan data perolehan suara dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV dan Model C Hasil/ Model C Plano DPRD PROV pada Kecamatan Gane Timur Selatan.

8. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara;
9. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan disebabkan Termohon membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJURDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Perindo Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. Dapil 4 Maluku Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi
- b. TPS 1 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
- c. D Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Gane Timur Selatan;
- d. D Hasil Kabupaten Halmahera Selatan DPRD PROV Maluku Utara;
- e. D Hasil Provinsi Maluku Utara DPRD PROV Maluku Utara;

3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang di Daerah Pemilihan 4 (empat) sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Perindo	7044
2.	Partai Demokrat	7047

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa, 30 April 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi C-1 Hasil Milik Pemohon, Perolehan Suara Partai Perindo di TPS 1 Desa/Kelurahan Ranga Ranga, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, yang dimiliki oleh Pemohon, terjadi kesalahan penjumlahan untuk perolehan suara Partai Perindo sebanyak 15 suara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model D Hasil Kabupaten Halmahera Selatan, yang dimiliki oleh Pemohon, terjadi kesalahan penjumlahan untuk perolehan suara Partai Perindo sebanyak 15 suara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keberatan /Catatan Kejadian Khusus di Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 4 Untuk Pengisian DPRD Provinsi Maluku Utara;
5. Bukti P-5 : Salinan Keputusan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perbaikan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model D KEJADIAN KHUSUS DAN /ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di Tingkat Provinsi Maluku Utara, dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil 4 Untuk Pengisian DPRD Provinsi Maluku Utara Tanggal 14 Maret 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama LUKMAN YUSUP selaku Saksi Mandat Partai Demokrat Di Tingkat PPK Terkait Hasil Pleno PPK Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama MUHAMAD QUDRI selaku Saksi Mandat Partai Demokrat di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan Terkait Hasil Pleno PPK Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama RUDIANTO JASIN selaku Saksi Mandat Partai Golkar di Tingkat PPK Gane Timur Selatan Terkait Hasil Pleno di PPK Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama RUDIANTO JASIN NIK : 8204261212770001;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Form I-P/L DKPP Pengaduan Dan/Atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: /I-P/L-DKPP/2024 TANGGAL 1 APRIL 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan Permohonannya di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak melampirkan/menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Demokrat kepada Tim Kuasa Hukum yang menandatangani Permohonan *a quo* sebagaimana Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 90-01-14-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024; Pemohon hanya menyerahkan berkas permohonan tanpa Surat Kuasa (Vide T-2).

Pemohon melanggar Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Poin (e) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Pengajuan Permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: butir (e) Surat Kuasa disertai foto kopi Kartu Tanda Anggota Advokat sebagai Kuasa Hukum"; Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 3 menyatakan "dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan 4" bahwa Pemohon telah keliru menentukan locus permohonannya yang seharusnya adalah Provinsi Maluku Utara bukan Sulawesi Tenggara.

2. Bahwa berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DP3) sebagai lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 90-01-14-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024; Pemohon saat mengajukan Permohonan **tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus (vide Bukti T-**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima.**

II. POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 (EMPAT)

- TABEL 1.1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA TERMOHON DAN PEMOHON

	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Parta Perindo	7059	7044	15
	Partai Demokrat	7047	7047	0

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- Bahwa Termohon akan membuktikan suara Pemohon (Partai Perindo) yang sesuai dengan MODEL C HASIL DPRD-PROV untuk Partai Perindo di TPS 01,02 dan O3 Desa Ranga Ranga Kecamatan

Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

- Tabel 1 Perolehan data menurut MODEL C HASIL DPRD-PROV

- No	- TPS	- Perolehan suara berdasarkan MODEL C.HASIL DPRD-Prov
-	- TPS 1 - Desa Ranga Ranga	- 2
-	- TPS 2 - Desa Ranga Ranga	- 3
-	- TPS 3 - Desa Ranga Ranga	- 1
-	- Total Suara	- 6

(Vide Bukti T-3, T-4, T-5)

- Bahwa Termohon akan membuktikan suara Partai Perindo yang sesuai dengan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD PROV untuk Partai Perindo Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :
- Tabel 2 Perolehan suara Partai Perindo berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN- DPRD PROV

- No	- Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	- Rincian Jumlah Akhir
- 01	- 16. Partai Perindo	- 2

Vide Bukti (T-16)

- Bahwa Termohon akan membuktikan suara Pemohon (Partai Demokrat) yang sesuai dengan MODEL C HASIL DPRD-PROV untuk Partai Demokrat di TPS 01,02 dan O3 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

- Tabel 3 . Perolehan data menurut MODEL D HASIL DPRD-PROV

- No	- TPS	- Perolehan suara berdasarkan MODEL D.HASIL DPRD-Prov
-	- TPS 1 - Desa Ranga Ranga	- 1
-	- TPS 2 - Desa Ranga Ranga	- 1
-	- TPS 3 - Desa Ranga Ranga	- 0
-	- Total Suara	- 2

(Vide Bukti T-3, T-4 dan T-5)

- Bahwa Termohon akan membuktikan suara Partai Perindo yang sesuai dengan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD PROV untuk Partai Perindo Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :
- Tabel 4 Perolehan suara Partai berdasarkan MODEL D1 HASIL KECAMATAN- DPRD PROV

- No	- Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	- Rincian - Jumlah Akhir
- 01	- 14. Partai Demokrat	- 2
- 02	- 16. Partai Perindo	- 1

(vide T-16)

Tanggapan Termohon

- Bahwa Data dalam tabel yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya di atas adalah Tidak benar karena faktanya perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tersebut di dalam tabel yang Termohon sampai di atas yaitu (Tabel 1,2,3, dan 4)
2. Bahwa terhadap Dalil adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Perindo di Kecamatan Gane Timur Selatan,

Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara terlebih dahulu Termohon menyampaikan Data sebagai berikut :

- Bahwa Termohon akan menyajikan Tabel Data MODEL C.HASIL DPRD-PROV dan MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV Untuk Parta Perindo Sebagai berikut :

- No	- Nama TPS	- Perolehan Suara - Partai Perindo	
		- MODEL C.HASIL DPRD- PROV	- MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV
- 01	- TPS 1 - Desa Ranga Ranga	- 2	- 3
- 02	- TPS 2 - Desa Ranga Ranga	- 3	- 5
- 03	- TPS 3 - Desa Ranga Ranga	- 1	- 1
- 04	- TPS I - Desa Gaimu	- 46	- 1
- 05	- TPS 1 - Desa Gane Luar	- 58	- 58
- 06	- TPS 2 - Desa Gane Luar	- 64	- 64
- 07	- TPS 3 - Desa Gane Luar	- 47	- 47
- 08	- TPS 4 - Desa Gane Luar	- 29	- 29
- 09	- TPS 5 - Desa Gane Luar	- 12	- 12
- 10	- TPS 6 - Gane Luar	- 9	- 9

- 11	- TPS 1 - Desa Kuwo	- 11	- 11
- 12	- TPS 2 - Desa Kuwo	- 20	- 20
- 13	- TPS 3 - Desa Kuwo	- 74	- 75
- 14	- TPS 1 - Desa Sawat	- 18	- 18
- Jumlah suara Partai Perindo		- 394	- 353

(vide Bukti T-

Bahwa Termohon akan menyajikan Tabel Data MODEL C.HASIL DPRD-PROV dan MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV Untuk Parta Demokrat Sebagai berikut

- No	- Nama TPS	- Perolehan Suara - Partai Demokrat	
-	-	- MODEL C.HASIL DPRD- PROV	- MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD PROV
- 01	- TPS 1 - Desa Ranga Ranga	- 11	- 11
- 02	- TPS 2 - Desa Ranga Ranga	- 10	- 10
- 03	- TPS 3 - Desa Ranga Ranga	- 5	- 5
- 04	- TPS I - Desa Gaimu	- 1	- 1
- 05	- TPS 1 - Desa Gane Luar	- 5	- 5
- 06	- TPS 2 - Desa Gane Luar	- 7	- 7

- 07	- TPS 3 - Desa Gane Luar	- 13	- 13
- 08	- TPS 4 - Desa Gane Luar	- 1	- 10
- 09	- TPS 5 - Desa Gane Luar	- 5	- 5
- 10	- TPS 6 - Gane Luar	- 3	- 3
- 11	- TPS 1 - Desa Kuwo	- 7	- 7
- 12	- TPS 2 - Desa Kuwo	- 20	- 12
- 13	- TPS 3 - Desa Kuwo	- 74	- 14
- 14	- TPS 1 - Desa Sawat	- 5	- 1
	- Jumlah suara Partai Demokrat	- 167	- 104

(vide Bukti T-3 sampai T15)

3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 11 sampai dengan halaman 12 yang menyatakan baru mengetahui adanya kesalahan penjumlahan dalam Model D Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan sejak di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan dan telah mengajukan keberatan atas kesalahan penjumlahan tersebut berdasarkan tanda bukti penyampaian keberatan khusus/keberatan saksi Partai Demokrat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan yang mengajukan keberatan M Qudri (Saksi Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Maluku Utara (vide bukti T-18)
 - Adanya Model Data D Hasil yang berbeda yang ditertibkan oleh PPK Bacan Selatan, sehingga memengaruhi perolehan suara partai Demokrat, Selanjutnya Pengimputan suara di Form DA kecamatan berbeda FORM DB Kabupaten.

- Tanggapan Termohon dalil ini tidak benar karena faktanya saat Pleno tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 seperti yang kami sampaikan dalam bukti surat yang diajukan.

Tanggapan Termohon:

- Bahwa apa yang dililkan oleh Pemohon tidak benar karena pada Faktanya Bahwa Model D Hasil Kecamatan gane Timur telah di Rekapitulasisesuai dengan ketentuan yang ada sehingga proses Rekapitulasi tersebut menghasilkan C hasil dan D Hasil sebagaimana bukti yang kami sampaikan dalam persidangan ini sedangkan pergeseran dari dari Form C hasil ke Form D kecamatan adalah tidak Relevan seperti yang menjadi tuntutan Pemohon untuk membuka C Plano di beberapa Kecamatan pembukaan C Plano haruslah dengan Putusan Bawaslu yang didasaran pada C hasil yang dipersoalkan di Tingkat Plano dan harus dengan perintah dari pengadilan dalam perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon bahwa selama ini tidak ada perintah pengadilan untuk membuka C Plano di kecamatan Gane timur Selatan, Gane Timur Tengah, Gane timur dan Pulau Joronga.
- Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menertibkan Rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Penelitian dan pencocokan Formulir D Hasil KECAMATAN-DPRD PROV Pada Kecamatan Bacan Selatan dan Formulir D sepanjang Pada Dan Formulir D hasil KECAMATAN-DPRD PROV sepanjang Pada TPS dengan Data C KECAMATAN-DPRD PROV Sepanjang pada seluruh dikecamatan Bacan Selatan (**Vide.Bukti P-6**).
- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan keberatan atas kesalahan penjumlahan tersebut berdasarkan tanda bukti penyampaian khusus (keberatan saksi Partai atas kesalahan penjumlahan tersebut berdasarkan tanda buikti Penyampaian keberatn khusus / keberatan saksi partai Demokrat kepada Komisi Pemilihan umum Maluku Utara tertanggal 14 Maret 2024 yang Mengajukan keberatanpun HUD HI

IBRAHIM (saksi pertain Demokrat untuk DPRD Provinsi Maluku Utara) **Vide.Bukti P-7) Adapun isi surat keberatan sebagai berikut:**

- Bahwa pimpinan rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (Ketua KPU Maluku Utara), dalam memimpin Rapat Pleno tidak menjalankan mekanisme dan tata tertip persidangan sesuai ketentuan. Ketua KPU Maluku Utara mengabaikan saran dan pendapat dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saksi Partai Demokrat untuk dilakukan pencocokan atau pencermatan data pada Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV untuk kecamatan Bacan Selatan Ketua KPU selaku pimpinan langsung mengetuk palu sidang untuk mengesahkan Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (empat) (Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa Ketua KPU selaku pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di Tingkat KPU Provinsi Maluku Utara tidak menghiraukan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk dilakukan peninjauan Kembali atas Keputusan Ketua KPU yang telah mengesahkan Rekapitulasi Hasil perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa sesuai keberatan saksi yang telah diajukan oleh saksi Partai Demokrat pada Rapat Pleno hasil perhitungan perolehn suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan Partai Demokrat menilai tindak KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam mengubah / mengoreksi, pemncocokan data dalam Model D Hasil Kecamatan DPDR PROVINSI, KECAMATAN Bacan Selatan **tidak sesuai** dengan tata cara dan Prosesdur sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu.
- Komisioner KPU kabupaten Halmahera Selatan, Sdr Darmi Hi Hasil dalam melakukan proses pencermatan atau pencocokan Data tidak menggunakan data Primer (yang Outentik (Model C Hasil), tetapi

langsung hasil Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi Perubahan atau penyesuaian.

- Dari Hasil Rekapitulasi penghitungan suara tersebut, saksi Partai Demokrat ingin menyampaikan Pendapatnya terkait permasalahan yang terjadi di forum Rapat Pleno penghitungan suara di KPU Halmahera Selatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, namun tidak di hiraukan oleh Pimpinan Rapat Pleno (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan langsung mengesahkan Rekapitulasi Hasil perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Maluku Utara 4 (Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa sesuai keberatan saksi yang telah diajukan saksi Partai Demokrat pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di KPU Kabupaten Halmahera Selatan, untuk Kecamatan Gane Timur Selatan, terdapat kesalahan penjumlahan dalam Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV untuk Kecamatan Gane Timur Selatan. Dimana jumlah suara total Partai Perindo dalam MODEL D HASIL tersebut tercantum angka perolehan sejumlah 412, namun yang sebenarnya sesuai hasil penjumlahan pada lampiran Model D HASIL KECAMATAN DPRD-PROV untuk total 14 TPS di 5 Desa di Kecamatan Gane Timur Selatan, Partai Perindo memperoleh 397. Terdapat penambahan 15 suara yang termuat dalam sejumlah akhir D HASIL KECAMATAN DPRD PROV untuk kecamatan Gane Timur Selatan.

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara tidak memberikan ruang bagi saksi Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara koreksi atas prosedur, Tata cara, dan adanya kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh KPU Halmahera Selatan dan jajarannya saat Rekapitulasi Penghitungan suara Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga meragukan Partai Demokrat dari jumlah perolehan suara Partai keseluruhan sebagaimana termaktub pada point 2 dan 4;

Bahwa selain Kecamatan Bacan dan Kecamatan Gane Timur Selatan saksi Partai Demokrat juga ingin mengajukan/Mengusulkan untuk dilakukan penyandingan Pengujian

dan Pencocokan data Perolehan suara dalam Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV dan Model C Hasil / Model C Plano DPRD PROV pada kecamatan Gane Timur Selatan.

Bahwa secara hukum Permohonan telah terbukti Kembali mengajukan keberatan /Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadi penggelembungan suara (Penambahan suara) di Tingkat KPU Halmahera Selatan dan di Tingkat KPU Provinsi Maluku Utara;

Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat Fundamental dalam pelaksanaannya Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 khususnya di Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan disebabkan Termohon membiarkan adanya Mall administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu legislative dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBER JURDIL sehingga legitimasi hukum dalam pelaksanaan Pemilu legilatif 2024 khususnya di kecatam Gane Timur Selatan Kabupater Halmahera Selatan 2024 kehilangan legitimasi hukum sehingga permohonan Aquo harus diperiksa lagi tanpa mmmperhitungkan peroleha suara yang di tetap sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitalsi Perolehan yang ditetapkan oleh Termohon.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas dengan tegas Termohon menolaknya karena tidak benar dan berdasar Hukum, untuk itu Termohonanggapi sebagai berikut:

Tanggapan Termohon atas dalai Pemohon di atas adalah:

1. Bahwa termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dan tabel yang di kemukakan karena Persandingan Perolehan suara tabel tersbut adalah tidak benar karena data yang sebenarnya ada pada Termohon menunjukkan perolehan suara tidak seperti apa yang disebutkan di dalam Tabel diatas.
2. Bahwa Perolehan suara yang di dalilkan oleh Pemohon yang jumlahnya begitu besar merupakan jumlah suara yang diambil dari suara calon dan bukan dari suara Partai.

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa proses tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 di Kecamatan Gane Timur Selatan berjalan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- Bahwa pada Formulir Model C. Kejadian Khusus dan Model C. Keberatan Saksi khusus TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Rangaranga tidak terdapat kejadian Khusus maupun keberatan saksi dari Pemohon;
- Bahwa pada pelaksanaan tahapan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Gane Timur Selatan tidak terdapat keberatan Saksi Pemohon maupun Kejadian Khusus (Formulir D. Kejadian Khusus dan D. Keberatan Saksi);
- Bahwa pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi Maluku Utara, khusus Kecamatan Gane Timur Selatan, Saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan. Saksi Pemohon hanya menyampaikan keberatan di Kecamatan Bacan Selatan, dan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu, keberatan dimaksud telah ditindaklanjuti oleh KPU Halmahera Selatan dengan melakukan pencocokan dan perbaikan;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi berjenjang suara pemohon tidak mengalami perubahan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing;
- 3) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Obscuur Libel.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana tercantum dalam form D-Hasil Kecamatan di atas adalah:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	104
2.	Partai Perindo	353

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan pada Senin, 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor : 90-01-14-2/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Tertanggal :24 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 01 Desa Ranga-Ranga;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 02 Desa Ranga-Ranga;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 03 Desa Ranga-Ranga;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 1 Desa Gaimo;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 1 Desa Ganeluar;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 2 Desa Ganeluar;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 3 Desa Ganeluar;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 4 Desa Ganeluar;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 5 Desa Ganeluar;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 1 Desa Kuwo;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 2 Desa Kuwo;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PRO TPS 3 Desa Kuwo;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model C Hasil DPRD -PROV TPS 1 Desa Sawat;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan DPRD-PROV;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO- DPRDPROV;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model D.Keberatan/Kejadian Khusus.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Partai Perindo memberikan keterangan Pihak Terkait, bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa suatu tuntutan hak pada pokoknya memuat : (i) Identitas para pihak, (ii) Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih masyhur dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*, (iii)

Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bapaalde conclusie*) atau *petitum*;

2. Bahwa *Petitum* merupakan kesimpulan dari permohonan atau merupakan "saripati" permohonan dalam bentuk rumusan tuntutan, oleh karenanya harus sesuai dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. *Petitum* berisi tuntutan apa saja yang dimintakan kepada hakim untuk dikabulkan, untuk itu *petitum* harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat. Selain harus berkesesuaian dengan *fundamentum petendi* atau *posita*. *Petitum* juga tidak boleh mengandung tuntutan yang kontradiktif. Tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolak oleh hakim;
3. Bahwa dalam petitumnya Pemohon memohon sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Berita acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang memperoleh suara Partai Perindo Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil 4 Maluku Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi;
 - b. TPS 1 Desa Ranga Ranga Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - c. D Hasil Kecamatan DPRD Prov Kecamatan Gane Timur Selatan;
 - d. D Hasil Kabupaten Halmahera Selatan DPRD Prov Maluku Utara;

e. D Hasil Provinsi Maluku Utara DPRD Prov Maluku Utara.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang di Daerah Pemilihan 4 (empat) sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Perindo	7044
2.	Partai Demokrat	7047

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Bahwa petitum tersebut di atas adalah petitum yang kontradiktif, karena Pemohon meminta pembatalan Objek Sengketa sepanjang berkaitan dengan TPS 1 Desa Ranga-Ranga, Form D. Kecamatan Gane Timur Selatan, Form D Hasil Kabupaten Halmahera Selatan dan Form D Hasil Provinsi Maluku Utara, tanpa argumentasi yang jelas dan terang pada bagian posita;
5. Bahwa lebih dari itu, dalil Pemohon pada angka 5 huruf B yang menduga adanya perubahan suara pada Kecamatan Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah, Gane Timur dan Pulau Joronga sehingga meminta untuk membuka Form C. Hasil Plano di beberapa kecamatan. Namun, Pemohon tidak meminta hal tersebut pada bagian petitum;
6. Bahwa pada *petitum* Pemohon angka 3 meminta penetapan suara Pihak Terkait 7044 suara sedangkan suara Pemohon 7047 suara, tanpa penjelasan yang terang dibagian *posita* dari mana angka yang diminta Pemohon tersebut berasal;
7. Bahwa pada dalil Pemohon halaman 3 bagian pertama menyebutkan “*Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 4 (empat) terkait Keputusan ...*”. Sementara itu, dalam *posita* Pemohon mengurai lokus di Provinsi Maluku Utara dan pada bagian petitum

Pemohon lokus yang disebutkan berkaitan dengan Provinsi Maluku Utara bukan Sulawesi Tenggara;

8. Bahwa dengan demikian jelas dan terang, terdapat ketidaksesuaian antara *posita* dengan *petitum* dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian *petitum* Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam *eksepsi* dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam bagian Pokok Permohonan;
2. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Khususnya telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip *luber dan jurdil*, dan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Selanjutnya, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi seperti halnya pada saat penghitungan ditingkat TPS. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan maupun penghitungan suara di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip *Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil)*;
4. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pihak Terkait dalam Jawaban ini;

5. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
6. Bahwa dalil Pemohon hlm. 5 Tabel 1.1 yang mendalilkan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang benar suara Pemohon 7047 dan perolehan suara Pihak Terkait 7044 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa total perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang benar adalah yang ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

Tabel 1.1: Total Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait (Bukti PT.1 dan PT.2)

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Perindo (Pihak Terkait)	7059
2	Partai Demokrat (Pemohon)	7047
Selisih Suara		12

Berdasarkan tabel di atas, diketahui perolehan suara Pihak Terkait adalah 7058 sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 7047. Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 12 (dua belas) suara;

8. Bahwa Pemohon lebih lanjut mendalilkan pada hlm. 5, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait adalah karena adanya perubahan suara milik Pihak Terkait di TPS 01 Ranga Ranga, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada;
9. Bahwa selama proses pungut-hitung, rekapitulasi Kecamatan hingga rekapitulasi Kabupaten bahkan sampai rekapitulasi Provinsi, tidak ada persoalan mengenai TPS 01 Ranga Ranga juga pada seluruh TPS di

Kecamatan Gane Timur Selatan. Hal mana dibuktikan dengan tidak ada keberatan serta Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan di Kecamatan Gane Timur Selatan juga ditandatangani oleh Saksi Pemohon (**Bukti PT.3**). Karenanya, dapat dipahami sebagai bentuk persetujuan atas hasil rekapitulasi tingkat kecamatan;

10. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 12 (dua belas) suara (vide Tabel 1.1). Sungguh naif, selisih 12 (dua belas) suara dibandingkan dengan penambahan 1 suara di TPS 1 Ranga Ranga yang didalilkan oleh Pemohon;
11. Bahwa dalil Pemohon angka 3 s.d. 4 halaman 7 s.d. halaman 10, sebagaimana diuraikan dalam bentuk Tabel, Pemohon mendalilkan total perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Gane Timur Selatan adalah 398 (tiga ratus delapan belas) bukan 412 (empat ratus dua belas) suara. Atau dengan kata lain terdapat selisih 14 (empat belas) suara, didapatkan dari pengurangan $412 - 398 = 14$ (empat belas). Bukan selisih 15 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
12. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak dapat mengurai penambahan suara di TPS mana saja?, bertambah disuara partai atau di suara calon anggota legislatif nomor urut berapa?, sehingga Pihak Terkait mendapatkan penambahan suara sebanyak 14 (sempat belas) suara;
13. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probatio* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), Pemohon wajib membuktikan pada TPS mana dan apakah pada suara partai atau suara calon anggota legislatif nomor urut berapa penambahan suara sehingga adanya selisih 14 (empat belas) suara yang didalilkan oleh Pemohon;
14. Bahwa karena Pemohon tidak dapat mengurai dengan jelas dan terang pada TPS mana dan apakah pada suara partai atau suara calon anggota

legislatif nomor urut berapa penambahan suara, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

15. Bahwa faktanya perubahan angka perolehan suara justru terjadi pada perolehan suara Pemohon yang jelas dan nyata menguntungkan Pemohon. Yang mana, perolehan suara Pemohon ditambah atau digelembungkan sejak pengadministrasian suara pemilih di tingkat TPS. Yakni sebagai berikut:
16. Bahwa ada penambahan suara Pemohon di TPS 01 Guruapin Kecamatan Kayoa sejak pengadministrasian suara pemilih di tingkat TPS. Sebagai berikut:

Tabel 1.3: Penambahan Perolehan Suara Pemohon di TPS 01 Guruapin Kecamatan Kayoa (**Bukti PT.4**)

No	Nomor, Nama Partai dan Calon	Formulir C Hasil Salinan	Penjumlahan Yang Benar
1	Partai Demokrat	2	2
2	1. M. Rahmi Husen, S.Sos., M.Si	25	25
3	2. Nasri Abubakar	0	0
4	3. Sitti Masyittah, S.Si	0	0
5	4. Muhammad Qudri	0	0
6	5. Fahruk A. Din, SH	0	0
7	6. Ros Saifu	0	0
8	7. Jon Hendrik Sene, SH	0	0
9	8. Wulandari Karim	0	0
10	9. Haliza Alfirah Kasim	0	0
Total Perolehan Suara		28	27

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui perolehan suara Pemohon masing-masing adalah suara Partai 2 (dua) suara dan suara Calon Anggota Legislatif a.n. M. Rahmi Husen, S.Sos., M.Si, 25 (dua puluh lima) suara. Terlihat sekilas tidak ada masalah. Masalahnya adalah, penjumlahan $2 + 25 = 27$ (dua puluh tujuh). Namun, oleh petugas KPPS dalam Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 01 Guruapin, penjumlahan $2 + 25 = 28$ (dua puluh

delapan). Itu berarti, ada penambahan 1 (satu) suara milik Pemohon di TPS 01 Guruapin sejak pengadministrasi suara pemilih ditingkat TPS;

17. Bahwa penambahan suara Pemohon lebih lanjut adalah di TPS 03 Bajo Kecamatan Kayoa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 1.4: Penambahan Perolehan Suara Pemohon di TPS 03 Bajo Kecamatan Kayoa (**Bukti PT.5 dan Bukti PT.6**)

No	TPS	Desa	Nomor, Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
				C Hasil	D Hasil	
1	3	Bajo	Partai Demokrat	1	1	0
2			1. M. Rahmi Husen, S.Sos., M.Si	14	14	0
3			2. Nasri Abubakar	0	1	1
4			3. Sitti Masyittah, S.Si	0	0	0
5			4. Muhammad Qudri	0	0	0
6			5. Fahruk A. Din, SH	0	0	0
7			6. Ros Saifu	0	0	0
8			7. Jon Hendrik Sene, SH	0	0	0
9			8. Wulandari Karim	0	0	0
10			9. Haliza Alfirah Kasim	0	0	0
11			Total Perolehan Suara		15	16

Berdasarkan tabel di atas, diketahui ada penambahan suara Pemohon pada TPS 03 Bajo Kecamatan Kayoa yang sebelumnya berjumlah 15 (lima belas) bertambah 1 (satu) suara untuk Calon Anggota Legislatif a.n. Nasri Abubakar sehingga menjadi 16 (enam belas) suara pada saat rekapitulasi kecamatan di Kecamatan Kayoa;

18. Bahwa penambahan suara Pemohon lebih lanjut adalah di TPS 01 Wosi Kecamatan Gane Timur pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 1.5: Penambahan Perolehan Suara Pemohon di TPS 01 Wosi
Kecamatan Gane Timur (**Bukti PT.7** dan **Bukti PT.8**)

No	TPS	Desa	Nomor, Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
				C Hasil	D Hasil	
1	1	Wosi	Partai Demokrat	1	1	0
2			1. M. Rahmi Husen, S.Sos., M.Si	12	12	0
3			2. Nasri Abubakar	0	0	0
4			3. Sitti Masyittah, S.Si	0	0	0
5			4. Muhammad Qudri	0	0	0
6			5. Fahruk A. Din, SH	3	5	2
7			6. Ros Saifu	2	2	0
8			7. Jon Hendrik Sene, SH	0	0	0
9			8. Wulandari Karim	0	0	0
10			9. Haliza Alfirah Kasim	0	0	0
11			Total Perolehan Suara		18	20

Berdasarkan tabel di atas, diketahui ada penambahan suara Pemohon pada TPS 01 Wosi Kecamatan Gane Timur yang sebelumnya berjumlah 18 (delapan belas) bertambah 2 (dua) suara pada Calon Anggota Legislatif a.n. Fahruk A. Din, SH. sehingga menjadi 20 (dua puluh) suara pada saat rekapitulasi kecamatan di Kecamatan Gane Timur;

19. Bahwa dengan demikian, penambahan suara Pemohon baik penambahan pada sejak pungut hitung hingga penambahan di fase rekapitulasi tingkat kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 1.6: Total Penambahan Suara Pemohon

No	TPS	Desa	Kecamatan	Suara Pemohon		Selisih	Keterangan
				Sebelum Ditambah/ Sebenarnya	Setelah Ditambah/ Berubah		
1	1	Guruapin	Kayoa	27	28	1	Perubahan di TPS

2	3	Bajo	Kayoa	15	16	1	Perubahan di Rekap Kecamatan
3	1	Wosi	Gane Timur	18	20	2	Perubahan di Rekap Kecamatan
Total				60	64	4	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui penambahan suara Pemohon terjadi di 3 (tiga) TPS yakni TPS 1 Guruapin Kecamatan Kayoa bertambah 1 (satu) suara, TPS 2 Bajo Kecamatan Kayoa bertambah 1 (satu) suara dan TPS 1 Wosi Kecamatan Gane Timur bertambah 2 (dua) suara. Adapun total penambahan suara Pemohon adalah 4 (empat) suara;

20. Bahwa *petitum* Pemohon angka 3 meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang di Daerah Pemilihan 4 (empat) sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Perindo	7044
2.	Partai Demokrat	7047

Berdasarkan tabel *petitum* yang diminta oleh Pemohon di atas, suara Pemohon adalah 7047 dan suara Pihak Terkait adalah 7044 suara. Itu berarti ada selisih 3 (tiga) suara dari Pihak Terkait;

21. Bahwa jika permohonan Pemohon pada *petitum* tersebut dikurangi dengan penambahan suara Pemohon sebanyak 4 suara (vide Tabel 1.3, Tabel 1.4, Tabel 1.5 dan Tabel 1.6), masih ada selisih 1 (satu) suara;
22. Bahwa dalil Pemohon angka 5 hlm. 11 yang meminta dua hal yakni adanya 3 (tiga) model Data D Hasil yang berbeda yang diterbitkan oleh PPK Bacan Selatan dan meminta C Plano Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah, Gane Timur dan Pulau Joronga, dapat Pihak Terkait tanggap sebagai berikut;
23. Bahwa mengenai 3 (tiga) model Data D Hasil yang berbeda adalah tidak benar karena hingga Jawaban ini disampaikan dihadapan Majelis

Konstitusi yang mulia, Pihak Terkait hanya mengantongi 1 (satu) Formulir Model D Hasil Kecamatan Bacan Selatan;

24. Bahwa mengenai C Plano Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah, Gane Timur dan Pulau Joronga, adalah permintaan yang berdasarkan asumsi tanpa data, misalnya terjadi penambahan atau pengurangan suara pada TPS mana saja. Padahal, proses rekapitulasi adalah forum merekap hasil pungut-hitung, kemudian pencocokan data antar pihak yang terlibat dalam proses rekapitulasi. Kemudian, dilakukan pembetulan jika ada perbedaan data. Adapun permintaan oleh Pemohon tersebut hanya berdasarkan asumsi, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan;
25. Bahwa dalil Pemohon angka 7 point 1 s.d. 6 halaman 11 s.d. 13 yang pada pokoknya mendalilkan proses rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Termohon berjalan tidak sesuai dengan norma hukum pemilu adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan;
26. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara pada Khususnya telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, dan sesuai ketentuan yang berlaku;
27. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada kebereratan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Selanjutnya, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan saksi seperti halnya pada saat pungu-hitung ditingkat TPS. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan maupun penghitungan suara di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan pripsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil);

28. Bahwa berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)”. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Berita acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 Perolehan Suara Pemohon Partai Demokrat dan Perolehan Suara Pihak Terkait Partai Perindo Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Pemohon Partai Demokrat	7047
2	Pihak Terkait Partai Perindo	7059

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan pada Senin, 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus Daerah Pemilihan Maluku Utara 4;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus Kecamatan Gane Timur Selatan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan-DPRD Provinsi TPS 01 Guruapin Kecamatan Kayoa;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulis Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi TPS 03 Bajo Kecamatan Kayoa;
6. Bukti PT-6 :
 - a. Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus Kecamatan Kayoa;
 - b. Fotokopi Lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus Kecamatan Kayoa Desa Bajo;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulis Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi TPS 01 Wosi Kecamatan Gane Timur
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus Kecamatan Gane Timur Desa Wosi
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal Desember 2022;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang

diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Temuan dengan nomor register: 002/Reg/TM/PL/Prov/32.00/III/2024, terdapat dugaan pelanggaran Pemilu berkenaan dengan perubahan hasil perolehan suara peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sepanjang berkenaan dengan tindaklanjut Rekomendasi/Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Maluku Utara oleh KPU Provinsi Maluku Utara **[Vide Bukti PK. 33-1]**;
2. Bahwa terhadap Temuan *a quo*, sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 sedang dalam tahapan penyidikan Gakkumdu Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan 29 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu. **[Vide Bukti PK. 33-2]**;

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon **terkait dengan terjadinya penambahan suara untuk Partai Perindo di TPS 001 desa ranga-ranga Kecamatan Gane Timur Selatan dan penambahan suara Partai Perindo di Kecamatan Gane Timur Selatan pada jenis Pemilu DPRD Provinsi yang diakibatkan karena kesalahan penjumlahan pada Formulir Mode D-HASIL-DPRD PROV Kecamatan Gane Timur Selatan**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa terhadap selisih pergeseran suara antara Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dan Formulir Model D-HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada TPS 001 dan TPS 002 serta secara akumulasi di kecamatan Gane Timur Selatan sejumlah 397 sementara pada Formulir Model D-HASIL KECAMATAN-DPRD PROV telah terjadi penambahan suara menjadi 412 atau selisih 15 suara, selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gane Timur Selatan yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan

Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 02/LHP/PM.PANWASLUGTS/II/2024 diuraikan sebagai berikut [**Vide Bukti PK.33-3**]:

- 1.1.1 Bahwa pada saat proses Rekapitulasi di Kecamatan Gane Timur Selatan, hanya terdapat keberatan Saksi dari Partai Nasdem terkait dengan kesalahan pengisian perolehan suara pada Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dengan Formulir Model C.HASIL-DPRD PROV di TPS 001 desa Sawat untuk Jenis Pemilu DPRD Provinsi Caleg nomor urut 5 dari Partai Nasdem atas nama Ruslan Kubais yang seharusnya memiliki 15 (lima belas) suara berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPRD PROV namun, tidak diisi oleh KPPS pada Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV sehingga disepakati bersama antara Saksi, PPK dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan perbaikan berdasarkan Formulir Model C.HASIL-DPRD PROV;
- 1.1.2 Bahwa selanjutnya terdapat Saksi yang menyampaikan keberatan secara lisan pada saat setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah selesai, keberatan tersebut dilakukan ketika Saksi diberikan dokumen Salinan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV yang selanjutnya setelah dilakukan pencermatan oleh Saksi ditemukan adanya pergeseran suara;
- 1.1.3 Bahwa terhadap keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Gane Timur Selatan melakukan pencocokan data antara Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV dengan data pada Formulir FORMULIR MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROV ditemukan adanya ketidaksesuaian data termasuk Perolehan suara Partai Perindo untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi;
- 1.1.4 Bahwa terhadap hasil pencocokan data tersebut, Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada PPK agar dilakukan perbaikan sesuai dengan data perolehan

suara pada Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV namun, PPK menyampaikan bahwa pergeseran suara tersebut disebabkan karena terjadi error sistem pada aplikasi pdf *offline*;

1.1.5 Bahwa terhadap hal tersebut PPK menyampaikan, bahwa Rapat Pleno telah selesai dilakukan sehingga tidak bisa dilakukan koreksi atau perbaikan, sehingga akan dilakukan nanti pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan menyandingkan data perolehan suara Partai Perindo pada 3 TPS di Desa Ranga-Ranga berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi TPS 3 Desa Ranga-Ranga Berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		MODEL C HASIL SALINAN	LAMPIRAN MODEL D HASIL KECAMATAN	
1	001	2	3	Selisih 1 suara
2	002	5	6	Selisih 1 suara
3	003	1	1	Selisih 0 suara
TOTAL SUARA PARTAI		8	10	Selisih 2 suara

1.2.1 Bahwa dari tabel di atas, dapat diuraikan perolehan suara Partai Perindo berdasarkan Formulir Model C.HASIL

SALINAN-DPRD PROV di TPS 001 Desa Ranga-Ranga sebanyak 2 suara, TPS 002 Desa Ranga-Ranga sebanyak 5 suara, dan TPS 003 sebanyak 1 suara, sementara pada Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Gane Timur Selatan, Partai Perindo memperoleh suara untuk TPS 001 sebanyak 3 suara, TPS 002 sebanyak 6 suara dan TPS 003 tetap 1 suara. **[Vide Bukti PK.33-4].**

- 1.3 Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyandingkan data berdasarkan Lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV dan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV pada semua TPS dan Desa di Kecamatan Gane Timur Selatan yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

Hasil Penyandingan Data Berdasarkan Lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV dan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV pada semua TPS dan Desa di Kecamatan Gane Timur Selatan

No	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai dan Caleg		KET
			C.HASIL SALINAN-DPRD PROV	D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV	
1	Ranga-Rang	001	2	3	Selisih 1 suara
		002	5	6	Selisih 1 suara
		003	1	1	Selisih 0 suara
2	Gaimau	001	46	46	Selisih 0 suara
3	Gane Luar	001	58	58	Selisih 0 suara
		002	64	70	Selisih 6 suara

		003	47	47	Selisih 0 suara
		004	29	29	Selisih 0 suara
		005	12	12	Selisih 0 suara
		006	9	9	Selisih 0 suara
4	Kuwo	001	11	13	Selisih 2 suara
		002	20	21	Selisih 1 suara
		003	75	79	Selisih 4 suara
5	Sawat	001	18	18	Selisih 0 suara
Total Suara Partai dan Caleg			397	412	Selisih 15 Suara

1.3.1 Bahwa dari tabel tersebut di atas dapat diuraikan total perolehan suara Partai Perindo berdasarkan Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV sebanyak **397** suara sementara pada Lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV terjadi penambahan yaitu sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 001 Desa ranga-ranga, 1 (satu) suara pada TPS 002 Desa ranga-ranga, 6 (enam) suara pada TPS 002 Desa Gane Luar, 2 (dua) suara pada TPS 001, 1 (satu) suara pada TPS 002 dan 4 (empat) suara pada TPS 003 Desa Kuwo, sehingga jika dijumlahkan total penambahan sebanyak 15 (lima belas) suara. **[Vide Bukti PK.33-5]**

2. Bahwa terhadap **dalil permohonan Pemohon pada terkait Saksi Partai Demokrat atas nama M. Qudri yang mengajukan keberatan mengenai kesalahan penjumlahan dalam FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Gane Timur Selatan pada Rapat Pleno di Kabupaten**, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil

penghitungan suara Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan khusus kecamatan Gane Timur Selatan yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 12/LHP/PM 01.02/32.04/03/2024, diuraikan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.33-6]** :

- 2.1 Bahwa proses Rekapitulasi untuk Kecamatan Gane Timur Selatan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2024;
- 2.3 Bahwa rekapitulasi dilakukan dengan cara anggota PPK membacakan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN kemudian diinput oleh Operator KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada Formulir Model D.HASIL KABKO yang disaksikan bersama oleh semua saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang hadir pada layar monitor;
- 2.4 Bahwa selanjutnya pimpinan sidang mempersilahkan PPK Gane Timur Selatan melanjutkan untuk membacakan rekapan perolehan suara jenis pemilu PPWP, DPD dan DPR. setelah dibacakan masing-masing jenis Pemilu tersebut, pimpinan Sidang kembali mengkonfirmasi kepada semua forum peserta rapat Pleno untuk menyampaikan sanggahan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara yang di bacakan PPK Gane Timur Selatan. Kemudian saksi yang hadir pada saat itu menyampaikan sudah tidak ada sanggahan lagi. selanjutnya pimpinan sidang mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut dengan mengetuk palu sidang;
- 2.6 Bahwa Pimpinan sidang mempersilahkan PPK untuk melanjutkan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara untu jenis Pemilu DPRD Provinsi namun, sebelum di bacakan saksi mengajukan saran agar rapat pleno diskorsing dan dilanjutkan besok saja karena sudah larut malam, sehingga, sidang rapat pleno di skors dan dilanjutkan pada esok harinya;
- 2.7 Bahwa pada keesokan harinya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Gane Timur Selatan dilanjutkan pada jenis Pemilu DPRD Provinsi;
- 2.8 Bahwa setelah dibacakan rekapan oleh anggota PPK Kecamatan Gane Timur Selatan, Pimpinan sidang selanjutnya mengkonfirmasi

dan menanyakan kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir pada saat itu apakah rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibacakan oleh Anggota PPK sudah sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh masing-masing Saksi ;

- 2.9 Bahwa tidak ada tanggapan dari Saksi Peserta Pemilu yang hadir pada saat itu, namun Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengkonfirmasi terkait dengan catatan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gane Timur Selatan apakah sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan melalui PPK Gane Timur Selatan;
 - 2.10 Bahwa selanjutnya pimpinan sidang mempersilahkan kepada anggota PPK Kec. Gane Timur Selatan untuk menjelaskan perihal yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tersebut diatas;
 - 2.11 Bahwa terhadap konfirmasi tersebut, PPK menyampaikan bahwa apa yang menjadi keberatan Saksi dan saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Gane Timur Selatan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan sudah kami tindak lanjuti dan dokumen perolehan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang kami bacakan ini sesuai dengan perolehan Peserta Pemilu pada setiap jenjang.
 - 2.12 Bahwa setelah penjelasan dari Anggota PPK Kecamatan Gane Timur Selatan terhadap sanggahan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir pada saat itu untuk memberikan sanggahan, namun Saksi hanya menyampaikan kami akan memberikan catatan terkait dengan rekapitulasi yang dilaksanakan pada saat ini. Kemudian Pimpinan sidang mengesahkan hasil Pemilu jenis DPRD Provinsi
3. Bahwa terhadap **pokok permohonan Pemohon terkait dengan adanya 3 model FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN yang berbeda yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Bacan Selatan**, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Bacan Selatan melalui Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor

001/LHP/PM.PWSBS/II/2024 diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33-7]**

- 3.1 Bahwa Rapat Pleno di Kecamatan Bacan selatan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Februari 2024 bertempat di kantor Camat Bacan Selatan;
- 3.2 Bahwa pada proses rekapitulasi di Kecamatan Bacan Selatan dilakukan dengan menggunakan aplikasi template pdf berumus atau pdf *offline*;
- 3.4 Bahwa selama proses rekapitulasi berjalan, tidak ada protes atau keberatan dari Saksi yang hadir terkait dengan hasil perolehan suara;
- 3.5 Bahwa rapat pleno rekapitulasi berakhir pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 02.00 WIT;
- 3.6 Bahwa oleh karena proses rekapitulasi selesai sudah larut malam dan semua yang hadir sudah kelelahan sehingga disepakati bersama antara Saksi, Panwaslu Kecamatan dan PPK agar Formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan lampirannya digandakan serta diberikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan pada besok pagi;
- 3.7 Bahwa kurang lebih pukul 10.00 WIT, PPK memberikan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan lampirannya kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
- 3.8 Bahwa setelah mendapatkan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan lampirannya, Panwaslu Kecamatan serta Saksi selanjutnya melakukan pengecekan data pada Formulir Model D.HASIL KECAMATAN dan lampirannya. Setelah melakukan pengecekan data, ada beberapa Saksi Partai yang marah dan protes kemudian membakar Formulir Model D.HASIL KECAMATAN tersebut dengan alasan ada pergeseran perolehan suara; **[Vide Bukti PK.33-8]**
- 3.9 Bahwa terhadap kejadian pembakaran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN tersebut, PPK Bacan Selatan melalui anggota PPK atas nama Zulfikri Djalil melaporkan kepada Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Darmin Haji Hasim selaku koordinator teknis penyelenggaraan Pemilu melalui telephone;

- 3.10 Bahwa terhadap laporan tersebut, Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan Darmin Haji Hasim selanjutnya melakukan monitoring di Kecamatan Bacan Selatan dan hasilnya permasalahan ini diselesaikan dengan mengisi Formulir keberatan oleh Saksi yang protes dan kemudian ditindaklanjuti pada pleno di Kabupaten karena sebelumnya disampaikan oleh Darmin Haji Hasim bahwa pergeseran suara bukan karena faktor kesengajaan yang dilakukan oleh PPK namun karena system pdf offlinenya yang bermasalah atau error;
- 3.11 Bahwa terhadap kejadian pembakaran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN tersebut, selanjutnya PPK Kecamatan Bacan Selatan menggandakan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang baru namun berisikan data yang sama dengan formulir yang telah dibakar untuk diberikan kepada Saksi yang telah membakar dokumennya tersebut namun Saksi tetap menolak untuk mengambil dokumennya.
4. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon berkaitan dengan **tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi Maluku Utara**, Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 10/LHP.08/PM.01.00/03/2024 telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Maluku Utara. Adapun berdasarkan hasil pengawasan untuk jenis Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara sepanjang **Kabupaten Halmahera Selatan** diuraikan sebagai berikut [**Vide Bukti PK.33-9**] :
- 4.1. Bahwa khusus untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi Maluku Utara, terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Demokrat terhadap perolehan suara antara formular Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV untuk Kecamatan Bacan Selatan yang dimiliki saksi Partai Demokrat dengan data formular Model D. HASIL KABKO-DPRD PROV sepanjang perolehan suara untuk Kecamatan Bacan Selatan, Halmahera Selatan;

- 4.2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Partai Demokrat, pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi tidak mendapatkan lampiran formulir D.HASIL Kecamatan-DPRD PROV yang berisi hasil perolehan suara disetiap TPS;
- 4.3. Bahwa berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Halmahera Selatan, terhadap selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud telah dilakukan perbaikan dan pembetulan pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan yang langsung di input pada formulir D.HASIL KABUPATEN-DPRD PROV tanpa melakukan pembetulan terhadap formulir D.HASIL KECAMATAN Bacan Selatan, Halmahera Selatan;
- 4.4. Bahwa selanjutnya berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara berupa Salinan formulir MODEL D. HASIL KABKO ditemukan sepanjang untuk Partai Perindo terhadap Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon yakni berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) suara sedangkan dalam formulir D.HASIL KECAMATAN Bacan Selatan, Partai Perindo terhadap Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon yakni berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan) sehingga terdapat selisih dan/atau perbedaan diantara 2 (dua) dokumen a quo;
[Vide Bukti PK.33-10]

**Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Provinsi untuk Partai Perindo
pada Kecamatan Bacan Selatan antara Form Model D. HASIL
KECAMATAN-DPR dan Form Model D.HASIL KAB/KO-DPR**

Partai Politik dan Calon	Jumlah Perolehan Suara pada D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV	Jumlah Perolehan Suara pada D. HASIL KABKO-DPRD PROV	Selisih
Partai Perindo	7	8	1
Rusihan Jafar	109	161	52
Marthen Puka Puka	7	7	-

Silvian Pendasari, S.T	10	13	3
Muksin Hi. M. Saleh	4	8	4
Eka Hardiyanti B. Jalil	2	2	-
Sulwan Sayuti	1	1	-
Munira Riswan	6	8	2
Intan Fatima	1	1	-
Hamdi M. Madang, S.Pi.,M.Si	0	1	1
Jumlah Suara Sah Partai dan Calon	148	210	62

4.5. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara meminta KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penyanggahan data antara dokumen Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Bacan Selatan dengan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD PROV sepanjang kecamatan Bacan Selatan, selanjutnya atas hal tersebut KPU Provinsi Maluku Utara meminta penjelasan terhadap KPU Kabupaten Halmahera Selatan, dalam penjelasannya KPU Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan bahwa selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud telah dilakukan perbaikan dan pembetulan pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Halmahera Selatan yang langsung di input pada formulir D.HASIL KABUPATEN-DPRD PROV tanpa melakukan pembetulan terhadap formulir D.HASIL KECAMATAN Bacan Selatan, Halmahera Selatan, berdasarkan penjelasan KPU Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, KPU Provinsi Maluku Utara langsung mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara untuk Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang jenis Pemilu DPRD Provinsi tanpa melakukan penyanggahan data dan

dokumen sebagaimana dimaksudkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

- 4.6. Bahwa dalam rangka memastikan kebenaran materiil, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara tingkat Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024) memberikan Saran Perbaikan/Rekomendasi secara lisan terlebih dahulu untuk seketika disampaikan dalam bentuk tertulis dengan nomor 052/PM/00.01/K.MU/03/2024 perihal Saran Perbaikan/Rekomendasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara dan KPU Kabupaten Halmahera Selatan sepanjang kecamatan Bacan Selatan untuk melakukan penelitian dan pencocokan Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada Kecamatan Bacan Selatan dan Formulir D. HASIL KABKO-DPRD PROV dengan Formulir C. HASIL-DPRD PROV sepanjang pada TPS seluruh desa di Kecamatan Bacan Selatan;
- 4.7. Bahwa dalam hal masih ditemukan perbedaan atau selisih perolehan suara pada formulir C. HASIL-DPRD PROV, maka ditindaklanjuti untuk melakukan penelusuran kebenaran materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.8. Bahwa terhadap Saran Perbaikan/Rekomendasi sebagaimana dimaksud diatas, KPU Provinsi Maluku Utara selaku Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara, tidak mengindahkan dan menindaklanjuti sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Pasal 75 ayat (5) PKPU 5/2024 "*KPU Provinsi wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan*"
- 4.9. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi

disaat Bawaslu Provinsi Maluku Utara masih menyamapaikan argumentasi terkait Saran Perbaikan/Rekomendasi secara lisan untuk melakukan penelitian dan pencocokan terhadap selisih perolehan suara antara Formulir Model D.HASIL KAB/KO-DPRD PROV dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV;

- 4.10. Bahwa oleh karena KPU Provinsi Maluku Utara tidak menindaklanjuti dan melaksanakan saran perbaikan/rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mencatatnya sebagai Temuan Pelanggaran Pemilu dengan nomor register : dugaan Pelanggaran Pemilu dan diregistrasi pada tanggal 22 Maret 2024 dengan nomor : 002/Reg/TM/PL/Prov/32.00/III/2024, berdasarkan Berita Acara (BA) Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor : 046/RT/K.MU/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.33-11]**
- 4.11. Bahwa terhadap Temuan *a quo*, sampai dengan tanggal 2 Mei 2024, dalam tahapan penyidikan Gakkumdu Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan 29 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu.
- 4.12. Bahwa terkait dengan pengajuan keberatan atas kesalahan penjumlahan sebagaimana dalil permohonan Pemohon berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Keberatan Khusus/Keberatan Saksi Partai Demokrat, terhadap hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, penyampaian keberatan *a quo* disampaikan secara tertulis melalui Formulir Model Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024; **[Vide Bukti PK.33-12];**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.33-1 sampai dengan bukti PK.33-12 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan pada Senin, 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33-1 : Fotokopi Formulir Model A (LHP) Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nomor : 10/LHP.08/PM.01.00/III/2024 dan Formulir Model B.2 Temuan Nomor 002/REG/TM/PL/PROV/32.00/III/2024;
2. Bukti PK.33-2 : Fotokopi Laporan Polisi NomoR: LP/B/34/IV/2024/SPKT/POLDA MALUKU UTARA;
3. Bukti PK.33-3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 02/LHP/PM.PANWASLUGTS/II/2024 Panwaslu Kecamatan Gane Timur Selatan Pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
4. Bukti PK.33-4 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-Dprd Prov Dan Lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV TPS 001,TPS 002, dan TPS 003 Desa Ranga Ranga, Kecamatan Gane Timur Selatan;
5. Bukti PK.33-5 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROV Dan Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Prov TPS 001,TPS 002, dan TPS 003 Desa Ranga Ranga, TPS 01 Desa Gaimu, TPS 01, 02, 03, 04, 05 DAN 06 Desa Gane Luar,TPS 01, 02 dan 03 Desa Kuwo, TPS 01 Desa Sawat Kecamatan Gane Timur Selatan;
6. Bukti PK.33-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 012/LHP/PM 01.02/32.04/03/2024 Bawaslu Kab. Halmahera Selatan Pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Untuk Kecamatan Gane Timur Selatan;
7. Bukti PK.33-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 001/LHP/PM.PWSBS/II/2024 Panwaslu Kecamatan Bacan Selatan Pada Rapat Pleno Kecamatan Bacan Selatan;
8. Bukti PK.33-8 : Foto Pembakaran Dokumen Formulir D Hasil Kecamatan Bacan Selatan oleh saksi;
9. Bukti PK.33-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 10/LHP.08/PM.01.00/03/2024 Bawaslu Kab. Halmahera Selatan Pada Rapat Pleno Tingkat Provinsi Untuk Kabupaten Halmahera Selatan Selatan;
10. Bukti PK.33-10 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-DPRD Prov Kecamatan Bacan Selatan Dan Salinan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Bacan Selatan;
11. Bukti PK.33-11 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 052/PM/00.01/K.MU/03/2024 Perihal Saran Perbaikan/Rekomendasi Kepada KPU Provinsi Maluku Utara;

12. Bukti PK.33-12 : Fotokopi Formulir Model C-Keberatan/Kejadian Khusus Partai Demokrat.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), serta Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti T-1], sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide permohonan Pemohon hlm. 3 dan hlm. 4] maka dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti T-

1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 90-01-14-32/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena Pemohon telah keliru dalam menentukan *locus* permohonannya, yakni seharusnya Provinsi Maluku Utara, bukan Sulawesi Tenggara [vide Permohonan Pemohon hlm. 3];

[3.6] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur *a quo* dan sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon lebih jauh, Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama posita Pemohon, khususnya pada bagian Kedudukan Hukum huruf c [vide permohonan Pemohon hlm. 4], Pemohon pada pokoknya menyatakan:

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH **KABUPATEN MUNA** TAHUN 2024 tertanggal 1 MARET 2024, Pemohon adalah salah satu calon legislatif partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) Dapil 4 DPRD **Provinsi Maluku Utara**;

Bahwa terhadap fakta tersebut, Pemohon telah ternyata menguraikan kedudukan hukum Pemohon dengan merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di **Kabupaten Muna**, yang mana Kabupaten Muna berada di **Provinsi Sulawesi Tenggara**, bukan Provinsi Maluku Utara. Padahal, dalam uraian pokok permohonan dan petitumnya, Pemohon mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan umum di Provinsi Maluku Utara atau dalam hal ini DPRD Provinsi Maluku Utara di Daerah Pemilihan Maluku Utara 4. Lagipula Pemohon dalam menguraikan Kedudukan Hukum semestinya merujuk pada keputusan penyelenggara Pemilu yang memberikan landasan yuridis bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu dan telah memiliki nomor urut sebagai peserta Pemilu Tahun 2024, yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022, bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 bertanggal 30 Desember 2022 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022, bertanggal 30 Desember 2022;

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, telah terdapat ketidakjelasan atau ambiguitas dalam permohonan Pemohon, terutama dalam menentukan dasar hukum kedudukan hukum Pemohon yang berdampak pada ketidakjelasan dalam daerah pemilihan atau *locus* yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*, terutama munculnya *locus* yang tidak relevan, yaitu Sulawesi Tenggara yang dikemukakan pada paragraf pengantar sebelum Kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide permohonan Pemohon hlm. 3] dan Kabupaten Muna yang dikemukakan pada uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon [vide permohonan Pemohon hlm. 4]. Terhadap fakta hukum tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Bahwa oleh karena uraian dalil kedudukan hukum Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon *a quo* juga tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi lain dari Termohon serta Pihak Terkait dan juga kedudukan hukum Pemohon serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang berkenaan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang berkenaan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 22.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Achmad

Dodi Haryadi dan Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Arsul Sani

ttd

Anwar Usman

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic. P. Foekh

ttd

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Achmad Dodi Haryadi

ttd

Aqmarina Rasika



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.